

ILMU HUKUM

Dalam Kajian **FILSAFAT ILMU**

Oleh : Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material tersebut seperti pendekatan induktif dan deduktif. Filsafat sebagai proses berfikir yang sistematis dan radikal juga memiliki objek material dan objek formal, objek material dari filsafat adalah segala yang ada baik yang tampak dan ada yang tidak tampak. Yang tampak adalah dunia empiris dan yang tidak tampak adalah dunia metafisika, sedangkan objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal dan rasional tentang segala yang ada. Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait baik secara substansial maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari penernaan filsafat, sebaliknya perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat.

Ilmu hukum sebagai suatu kajian filsafat ilmu mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan ilmu sosial lainnya karena "ilmu hukum sulit untuk dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu, baik cabang ilmu pengetahuan alam, cabang ilmu pengetahuan sosial maupun cabang ilmu pengetahuan humaniora"², ciri tersendiri dari ilmu hukum disebabkan menurut Bernard "ilmu hukum termasuk dalam kelompok ilmu praktis, walaupun demikian sebagaimana ilmu praktis lainnya seperti ilmu kedokteran, ilmu hukum mempunyai kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang juga terbawa oleh sifat problimatikanya"³.

Pada dasarnya kajian ilmu menurut metodenya, dapat dibentuk tiga kelompok besar yaitu :

1. Ilmu ilmu aksiomatik atau Ilmu ilmu deduktif
2. Ilmu ilmu empiris atau ilmu ilmu induktif
3. Ilmu ilmu kesejarahan atau ilmu ilmu reduktif⁴

Karakteristik dari ilmu hukum terletak pada tidak dapatnya hukum dimasukkan dalam salah satu dari kelompok tersebut, melainkan hukum masuk kedalam tiga kelompok tersebut, dan dalam segi kajian penelitian ilmu hukum maka ilmu hukum dapat dikaji baik secara induktif maupun secara deduktif bahkan dalam hal-hal tertentu hukum juga dapat dikaji dan diteliti dari sejarahnya atau reduktif.

Dari segi kajian, penelitian ilmu hukum pada dasarnya dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung pada jenis dan data yang akan digunakan, hal ini sesuai dengan karakteristik yang khas dari ilmu hukum serta tujuan dari penelitian itu sendiri, sehingga data yang digunakan dapat berupa data primer dan data sekunder. Dan patokan kebenaran keilmuan itu a. Dikatan logis karena

sesuatu itu dianggap benar apabila mempunyai konsistensi dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, b. Faktual artinya harus ada kebersesuaian antara logis dan kebenaran formal dengan kebenaran di lapangan, dan c. Fungsional artinya dapat dipraktikkan.

Ilmu hukum dalam kajian filsafat ilmu objek material yang dilihat perilaku manusia baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai warga dari suatu negara, sedangkan objek formal dari ilmu hukum adalah bagaimana cara untuk memahami objek material tersebut. Bertolak dari pandangan di atas, dan untuk memahami ilmu hukum maka harus dikaji dengan pendekatan filsafat ilmu yang berupaya untuk menjawab dan menjelaskan mengenai ilmu hukum dalam kajian filsafat ilmu.

B. Permasalahan

Dari uraian di atas maka permasalahan dari ilmu hukum dalam kajian filsafat ilmu mengenai kajian terhadap ilmu hukum dilihat dari sudut pandang ontologi, epistemologi dan aksiologi.

C. Ilmu Hukum dan Teori Hukum

Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara tertentu. Setidaknya-tidaknya dalam tradisi logika-empirik cara itu berupa daur ulang yang melalui pengamatan fakta-fakta, pengimbasan berdasarkan fakta-fakta yang hasilnya dipakai untuk merumuskan hipotesis atau postulat, dan pengujian hipotesis tersebut dalam percobaan-percobaan yang terkendali⁵. Apabila hipotesis itu tahan uji dan tidak gugur ketika dihadapkan dengan hasil-hasil pengukuran eksperimental, jadilah ia hukum empiris, dan hipotesis yang telah teruji itu atau postulat yang tidak diuji dan pemunculannya bersifat semi induktif dapat dipakai sebagai dasar untuk membangun teori.

Hukum sebagai suatu ilmu yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang bertujuan untuk menjangkau berbagai aspek kehidupan manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan jalan membuat dan menerapkan apa yang baik untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Pada hakekatnya upaya manusia dalam memperoleh pengetahuan didasarkan pada tiga masalah pokok yakni, apa yang ingin kita ketahui?, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut dan apa nilai kegunaannya bagi kita. Ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui, seberapa jauh kita ingin tau atau dengan perkataan lain suatu pengkajian mengenai teori tentang "ada". Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan mengenai objek tersebut, untuk mendapatkannya berpaling kepada epistemologi yakni teori pengetahuan dan untuk menjawab pertanyaan tentang nilai kegunaan nilai pengetahuan dilihat pada aksiologi yaitu teori tentang nilai⁶. Ilmu merupakan salah satu buah pikiran manusia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan ilmu merupakan salah satu dari pengetahuan manusia. Ilmu tidak menuntut adanya hubungan sebab akibat yang mutlak sehingga suatu kejadian tertentu harus selalu diikuti oleh suatu kejadian yang lain.

Hukum menurut Herman J Pietersen adalah suatu bangunan normatif. Dalam pengertian ini hukum dikonsepsikan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia. Membicarakan hukum identik dengan membicarakan hubungan antar manusia. ⁷ Menurut Roscoe Pound, ilmu hukum atau jurisprudence di dalam mananya yang erluas adalah "sains" tentang hukum. Itu adalah artinya yang asli, dan bersifat etimologis, dan adalah mengenai penggunaannya yang terbaik. ⁸

keilmuan harus mencerminkan landasan-landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis / teleologis.

Pendekatan Ontologi

Dilihat dari sudut-sudut bahasa ontologi terdiri dari dua suku kata *ontos* dan *logos* yang mempunyai arti *ontos* itu berarti ada dan *logos* berarti ilmu jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Ontologi membahas mengenai yang realitas dan usaha untuk mengungkap segala ciri-ciri yang ada, baik ciri yang universal maupun ciri yang khas, dengan demikian landasan ontologis suatu pengetahuan, mengacu kepada apa yang diagarp dalam penelaahannya, dan dengan kata lain apa yang hendak diketahui melalui kegiatan penelaahannya, itu. Ilmu hukum dalam kajian filsafat ilmu bertujuan "untuk mengerti mengapa hal itu terjadi, dengan membatasi diri pada hal-hal yang asasi, atau dengan perkataan lain proses keilmuan bertujuan untuk memeras hakekat objek empiris tertentu untuk mendapat sari yang berupa pengetahuan mengenai objek tersebut" 15.

Ilmu hukum mempunyai hakekat interdisipliner, hakekat ini diketahui dari digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum itu dalam masyarakat. Objek material dalam pendekatan ontologi dari ilmu hukum adalah manfaat ilmu hukum bagi perkembangan hukum dalam usaha untuk memberikan kebenaran, memberikan bahan pertimbangan dan pijakan yang kuat, serta terdapatnya ruang perbedaan visi dalam memahami realitas sehingga dapat menghargai perbedaan pandangan yang muncul dalam mencari solusi problematika.

Arti hukum sebagai objek kajian ilmu hukum terdapat banyak pengertian yang dikemukakan oleh para sarjana, beberapa pengertian itu antara lain :

1. Wiryo Prodjodikoro, hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai suatu anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota masyarakat itu;
2. Van Khan, hukum adalah ketentuan hidup yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan orang lain didalam masyarakat
3. Rudolf Van Jehring, hukum adalah keseluruhan yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara.
4. E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengandung perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku atau ketertiban dalam masyarakat dan bagi yang melanggar akan dikenai tindakan penguasa. 16.

Hukum selain dilihat dari pengertian seperti tersebut diatas pada hakekatnya didalamnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, atau dengan kata lain adanya suatu tatanan yang terdiri dari sub-sub tatanan, dan sub-sub tatanan itu adalah kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian hukum dapat dilihat dalam arti sistem kaedah, merupakan suatu sistem kaedah dimana sistem adalah merupakan pemikiran bulat yang didalamnya terdiri dari bagian yang saling berhubungan dengan serasi dan saling mengisi serta tidak saling bertentangan satu sama lain, sedangkan kaedah atau norma adalah ketentuan tentang baik buruknya perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya.

Pendekatan Epistemologi

Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakekat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki¹⁷. Epistemologi menyelidiki secara kritis hakekat, landasan, batas-batas dan patokan kesahihan pengetahuan karena memeriksa bagaimana mengetahui, dapat pula ia dipandang sebagai teori kognisi. Epistemologi lebih mendasar daripada metodologi hal ini disebabkan asumsi-asumsi epistemologi suatu bentuk pengetahuan tercerin pada metodologi yang diterapkan dalam pengembangan pengetahuan tersebut⁸. Ilmu hukum mempunyai metode penilaian yang khas yaitu dengan mengadakan berbagai pendekatan, baik secara historis, perbandingan, pendekatan teoritis dan sebagainya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian.

Kajian hukum mempunyai kerangka yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, menurut Arif Sidharta ditinjau dari aspek epistemologi maka ilmu hukum dalam pengembangannya menghimpun, menginterpretasi, memaparkan dan mensistematisasi bahan hukum yang terdiri dari asas-asas, peraturan-peraturan dan putusan-putusan hukum, suatu tatanan hukum untuk menghadirkannya sebagai suatu sistem hukum, sehingga keseluruhannya mewujudkan satu kesatuan yang koheren dengan mengacu pada pengembangan hukum praktis dan penyelesaian masalah hukum¹⁹. Sehubungan dengan hal ini maka prosedur untuk mencapai kepastian ialah keraguan metodis universal, keraguan ini bersifat universal karena direntang tanpa batas, atau sampai keraguan itu membatasi diri. Artinya usaha keraguan ini akan berhenti bila ada sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi. Usaha meragukan ini disebut metodik karena keraguan yang ditetapkan disini merupakan cara yang digunakan oleh penalaran reflektif filosofis untuk mencapai kebenaran. Kekeliruan tidak terletak pada kegagalan melihat sesuatu melainkan di dalam mengira tahu apa yang tidak diketahui atau mengira tidak tahu apa yang diketahui²⁰.

Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan diantaranya adalah :

1. Metode induktif yaitu dengan cara menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum, dan kajian ilmu hukum empiris ditandai oleh metode induktif, dan suatu inferensi bisa disebut induktif bila bertolak dari pernyataan-pernyataan tunggal seperti gambaran mengenai hukum hasil pengamatan dan penelitian orang sampai pada pernyataan-pernyataan universal.
2. Metode deduktif yaitu menyimpulkan data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu pernyataan yang runtut, yang penting dalam metode deduktif adanya perbandingan logis antara simpulan-simpulan itu sendiri. Ada penyelidikan bentuk logis teori itu dengan tujuan apakah teori tersebut mempunyai sifat empiris atau ilmiah, ada perbandingan dengan teori-teori hukum lain dan ada pengujian teori dengan jalan menerapkan secara empiris kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari teori tersebut.
3. Metode positivisme yaitu berpangkal dari apa yang telah diketahui, faktual, dan yang positif, dalam penelitian hukum dengan menggunakan metode ini maka hukum mengenyampingkan segala uraian/persoalan di luar yang ada sebagai fakta, oleh karena itu pandangan ini menolak metafisika.

E. Penutup.

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu maka ilmu hukum dalam kajian filsafat ilmu memberikan gambaran bahwa hukum mempunyai ciri khas dalam kajian filsafat ilmu, karena ilmu hukum sulit untuk diklasifikasikan secara tegas, pendekatan terhadap ilmu hukum dilakukan dengan pendekatan filsafat ilmu yaitu dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Dalam aspek ontologi ilmu hukum dilihat dari sudut hakekat dan manfaat ilmu hukum bagi masyarakat dan untuk mengetahui tentang hakekat dan manfaat ilmu hukum diperlukan adanya metode pengkajian yang tersusun secara sistematis dan dapat diuji kebenarannya, dan inilah yang dikatakan dengan epistemologi, kebenaran merupakan tujuan yang ingin dicapai yaitu berbicara tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teori, dan membahas tentang tujuan serta nilai-nilai berarti melakukan telaah atas aksiologi.

Daftar Pustaka

Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legesprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta, KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2009

Bernard Arif Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, Thn 2000

FX. Adji Samekto, Justice Not For All. Kritik Terhadap Hukum Moderen Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis, Yogyakarta, GENTA PRESS, 2008.

Herman Bakir, Kastil Teori Hukum, Jakarta, PT. INDEKS Kelompok GARMEDIA, 2005

Jujun S. Suriasumantri, Ilmu Dalam Perspektif, Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan 1996

Jalaluddin dan Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997

Liek Wilardjo, Realita dan Desiderata, Yogyakarta, Duta Wacana University Press, 1990

Poespoprodjo. W, Logika Scentifika Pengantar Dialiktika dan Ilmu, Bandung. Pustaka Grafika, thn 2007.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung ALUMNI, thn 1982

Titik Triwulan Tutik, Hakekat Keilmuan Ilmu Hukum (Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu), Dalam Bunga Rampai Hakekat Keilmuan Ilmu Hukum, Jakarta, Prestasi Pustaka, Thn. 2007.

Tony Hanoraga, Kajian Karakteristik Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu, (Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu), Dalam Bunga Rampai Hakekat Keilmuan Ilmu Hukum, Jakarta, Prestasi Pustaka, Thn 2007.